



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF DEFINITIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM LOKAL
DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa tarif definitif angkutan penumpang umum lokal di Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 14 Tahun 2016;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, telah dilakukan penyesuaian atas harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak khusus penugasan, terhitung mulai tanggal 3 September 2022, perlu dilaksanakan langkah antisipasi dengan mengatur kenaikan tarif definitif angkutan penumpang umum lokal di Kabupaten Ciamis;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan kembali, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perhubungan.
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF DEFINITIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM LOKAL DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
7. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang kendaraan umum.
8. Angkutan Kota adalah Angkutan yang melayani trayek dalam kota yang seluruh lintasannya berada dalam wilayah Kabupaten Ciamis.
9. Angkutan Perdesaan adalah Angkutan yang melayani trayek yang seluruh lintasannya berada dalam Wilayah Kabupaten Ciamis.

10. Angkutan Perbatasan adalah Angkutan yang melayani trayek dua Daerah Kabupaten/Kota pada Kecamatan diperbatasan Kabupaten/Kota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan terhadap besaran tarif angkutan umum di Kabupaten Ciamis.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian terhadap tarif yang berlaku untuk angkutan umum di Kabupaten Ciamis.

BAB III TARIF ANGKUTAN UMUM LOKAL

Bagian Kesatu

Tarif Dasar

Pasal 3

- (1) Para Penumpang Angkutan Kota, Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan di Kabupaten Ciamis dikenakan Tarif Angkutan Penumpang.
- (2) Besarnya Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jarak tempuhnya.

Pasal 4

Tarif Dasar Angkutan Kota, Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan ditetapkan sebesar Rp. 485,- (empat ratus delapan puluh lima rupiah) per penumpang per kilometer untuk jenis penumpang umum.

Pasal 5

Tarif Dasar Angkutan Kota, Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan untuk Pelajar ditetapkan sebesar Rp. 163,- (seratus enam puluh tiga rupiah) per penumpang per kilometer dan untuk Mahasiswa ditetapkan sebesar Rp. 245,- (dua ratus empat puluh lima rupiah) per penumpang per kilometer.

Pasal 6

Kenaikan Tarif Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 sudah memperhatikan tingkat harga BBM sesuai pengumuman Pemerintah tentang Harga Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri, yaitu :

- a. untuk bensin, harga ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter;
- b. untuk solar, harga ditetapkan sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter.

Pasal 7

Rincian besaran Tarif Jarak Angkutan Kota, Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan untuk masing-masing trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Tarif Dasar Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sudah termasuk Iuran Wajib Jasa Raharja.
- (2) Iuran Wajib Jasa Raharja yang diterima dari penumpang oleh pengusaha angkutan disetor kepada PT. Jasa Raharja (Persero) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Bagi Angkutan Penumpang Umum yang izin trayeknya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis yang melayani trayek dengan geometrik jalan dalam kondisi tidak menguntungkan (curam, rusak, berat, dan terdapat pengalihan arus akibat bencana alam), maka tarif yang dikenakan adalah tarif jarak ditambah tarif kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan, sebagai kompensasi dari kondisi jalan dimaksud, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Bagian Kedua Tarif Definitif

Pasal 10

Tarif definitif penumpang angkutan umum lokal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELANGGARAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Pelanggaran

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap tarif definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diketahui melalui :
 - a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Lapangan;

- b. laporan dari masyarakat termasuk Media Massa;
 - c. laporan dari Perusahaan Angkutan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. waktu dan tempat kejadian;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. identitas kendaraan;
 - d. identitas perusahaan dan atau awak kendaraan;
 - e. identitas korban pelanggaran;
 - f. identitas pelapor.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. waktu dan tempat kejadian;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. identitas kendaraan;
 - d. identitas perusahaan dan atau awak kendaraan;
 - e. identitas korban pelanggaran.
- (4) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari kejadian kepada Pejabat yang berwenang memberi izin untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelapor sewaktu-waktu bersedia untuk dimintakan klarifikasi atas laporan atau informasi pelanggaran tarif dan identitas pelapor dirahasiakan.
- (6) Informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditindaklanjuti, kecuali memperoleh data yang mendukung untuk diproses.

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 12

Bagi Pengusaha yang terbukti melakukan pelanggaran pengenaan tarif diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan Sanksi Administratif yang berpedoman kepada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1186/HK-402/DRJD/2002 tentang Pemberian Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha angkutan penumpang umum dalam trayek tetap dan teratur berupa peringatan tertulis, pembekuan sampai dengan pencabutan ijin trayek oleh Bupati.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 13

Kepala Dinas Perhubungan mengadakan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan melaporkan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tarif Definitif Angkutan Penumpang Umum Lokal di Wilayah Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 30 September 2022

BUPATI CIAMIS,
Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 September 2022

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd
H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 77

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 77 Tahun 2022

TANGGAL : 30 September 2022

TARIF DEFINITIP ANGKUTAN PENUMPANG UMUM LOKAL
DI KABUPATEN CIAMIS

A. ANGKUTAN KOTA

| NO | LINTASAN / TRAYEK | JARAK (KM) | TARIF | | |
|----|--|---------------|--------|-----------|---------|
| | | | UMUM | MAHASISWA | PELAJAR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Terminal Ciamis - Cisepet - Buniseuri | 14 | 6.800 | 3.400 | 2.300 |
| 2 | Terminal Ciamis - Cisepet - Karangampel | 12 | 5.800 | 2.900 | 1.900 |
| 3 | Terminal Ciamis - Handapherang - Ciharalang | 11 | 5.300 | 2.700 | 1.800 |
| 4 | Terminal Ciamis - Pawindan - Benteng | 11 | 5.300 | 2.700 | 1.800 |
| 5 | Terminal Ciamis - Sadananya - Gunungsari | 12 | 5.800 | 2.900 | 1.900 |
| 6 | Terminal Ciamis - Pawindan - Cigembor | 13 | 6.300 | 3.200 | 2.100 |
| 7 | Terminal Ciamis - Darusalam - Ciharalang | 11 | 5.300 | 2.700 | 1.800 |
| 8 | Terminal Ciamis - Imbanagara - Cisadap | 12 | 5.800 | 2.900 | 1.900 |
| 9 | Terminal Ciamis - Imbanagara - Gunungsari | 12 | 5.800 | 2.900 | 1.900 |
| 10 | Terminal Ciamis - Karanganyar | 15 | 7.300 | 3.700 | 2.400 |
| 11 | Terminal Ciamis - Bojongmengger - Karanganyar - Ciparigi - Rancah | 35 | 17.000 | 8.600 | 5.700 |
| 12 | Terminal Ciamis - Jetak - Nasol | 13 | 6.300 | 3.200 | 2.100 |
| 13 | Sindangkasih - Cihaurbeuti - Pamokolan | 16 | 7.800 | 3.900 | 2.600 |

B. ANGKUTAN PERDESAAN

| NO | LINTASAN / TRAYEK | JARAK (KM) | TARIF | | |
|----|---|---------------|--------|-----------|---------|
| | | | UMUM | MAHASISWA | PELAJAR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ciamis - Ciilat - Rancah | 27 | 13.100 | 6.600 | 4.400 |
| 2 | Ciamis - Bojong - Cimaragas - Cidolog | 22 | 10.700 | 5.400 | 3.600 |
| 3 | Ciamis - Kawali - Rajadesa - Rancah | 38 | 18.400 | 9.300 | 6.200 |
| 4 | Ciamis - Buniseuri - Kawali | 20 | 9.700 | 4.900 | 3.300 |
| 5 | Ciamis - Kawali - Panumbangan | 42 | 20.300 | 10.300 | 6.800 |
| 6 | Ciamis - Kawali - Panjalu | 32 | 15.600 | 7.800 | 5.200 |
| 7 | Ciamis - Buniseuri - Cipaku - Kawali | 23 | 11.200 | 5.600 | 3.700 |
| 8 | Ciamis - Cisaga - Rancah | 37 | 17.900 | 9.100 | 6.000 |
| 9 | Ciamis - Ciilat | 15 | 7.300 | 3.700 | 2.400 |
| 10 | Ciamis - Saguling - Cikacang - Jalatrang | 15 | 7.300 | 3.700 | 2.400 |
| 11 | Sindangkasih - Darmacaang | 11 | 5.300 | 2.700 | 1.800 |
| 12 | Cisaga - Kepel - Bojong | 12 | 5.800 | 2.900 | 2.000 |
| 13 | Sadananya - Nasol - Darmacaang | 10 | 4.800 | 2.400 | 1.600 |
| 14 | Sadananya - Mangkubumi - Sindangsari - Nasol - Cimari (Picung/Desa Kulon) - Sindangkasih | 16 | 7.800 | 3.900 | 2.500 |
| 15 | Kawali - Rajadesa - Tigaherang | 19 | 9.200 | 4.700 | 3.100 |
| 16 | Kawali - Gardu - Ciilat | 14 | 6.800 | 3.400 | 3.600 |
| 17 | Kawali - Cipaku - Sadananya | 13 | 6.300 | 2.800 | 2.100 |
| 18 | Rancah - Nagrapageuh - Panawangan | 18 | 9.900 | 4.400 | 2.900 |
| 19 | Rancah - Kawanglarang - Dadiharja | 21 | 10.200 | 5.200 | 3.400 |
| 20 | Panjalu - Maniis | 10 | 4.800 | 2.400 | 1.600 |
| 21 | Panjalu - Maparah - Cibeureum | 12 | 5.800 | 2.900 | 1.900 |
| 22 | Panumbangan - Banjarangsana - Mandalare | 10 | 4.800 | 2.400 | 1.600 |
| 23 | Sukamulya - Sukahurip - Sukamaju - Cikidang | 10 | 4.800 | 2.400 | 1.600 |
| 24 | Banjarsari - Cigayam - Parigi | 48 | 2.300 | 28.400 | 7.800 |
| 25 | Banjarsari - Mangunjaya - Manganti (Lakbok) | 21 | 10.200 | 12.400 | 3.400 |

| NO | LINTASAN / TRAYEK | JARAK (KM) | TARIF | | |
|----|---|---------------|--------|-----------|---------|
| | | | UMUM | MAHASISWA | PELAJAR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | Banjarsari - Padaherang - Paledah - Kertajaya - Yasaratu | 23 | 11.200 | 13.600 | 3.700 |
| 27 | Banjarsari - Padaherang - Mangunjaya | 20 | 9.700 | 11.800 | 3.300 |
| 28 | Banjarsari - Cigayam - Pasawahan - Sidamulih | 10 | 4.800 | 5.900 | 1.600 |
| 29 | Banjarsari - Cikohkol - Sindangrasa - Cigayam - Sukadana (Banjaranyar) - Kalijaya - Bungur - Jadikarya | 28 | 13.600 | 16.500 | 4.600 |
| 30 | Banjarsari - Cidolog - Kawasen - Langkapsari - Cigayam - Sukadana - (Banjaranyar) - Karyamukti - Cikupa | 29 | 14.100 | 17.200 | 4.700 |
| 31 | Cidolog - Jelegong - Gunungkelir - Langkaplancar (Bangunjaya) | 20 | 9.700 | 11.800 | 3.300 |
| 32 | Term. Banjarsari - Ds.Sindangrasa - Ds.Ciawitali - Ds.Karangpaningal - Ds.Sukamulya -Ds.Padaringan - Puloerang - Cipeundeuy | 23 | 11.200 | 13.600 | 3.700 |
| 33 | Tambaksari - Kaso - Kadupandak - Sukasari - Rancah | 16 | 7.800 | 9.500 | 2.500 |
| 34 | Rancah - Cicontrol - Tambaksari - Kuta | 14 | 6.800 | 8.300 | 2.300 |
| 35 | Cisaga - Mekarmukti - Batununggul - Kepel - Sidamulya - Danasari | 10 | 4.800 | 5.900 | 1.600 |
| 36 | Cisaga - Wangunjaya - Girimukti - Tambaksari | 18 | 8.700 | 10.600 | 2.900 |
| 37 | Cisaga - Pasar Dongkal - (Sukadana) - Gardu - Kawali | 31 | 15.000 | 18.300 | 5.000 |
| 38 | Cisaga - Sambungjaya - Cipurut - Ciminyak - Bantarsari - Girimukti - Tambaksari | 21 | 10.200 | 12.400 | 3.400 |
| 39 | Cisaga - Rancah | 17 | 8.200 | 10.000 | 2.800 |
| 40 | Cisaga - Bangunharja | 20 | 9.700 | 11.800 | 3.300 |
| 41 | Term. Ciamis - Petir Hilir | 9 | 4.300 | 5.300 | 1.400 |

| NO | LINTASAN / TRAYEK | JARAK (KM) | TARIF | | |
|----|---|---------------|--------|-----------|---------|
| | | | UMUM | MAHASISWA | PELAJAR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 42 | Term. Ciamis - Pamalayan - Timbangwindu - Cihideung - Cibangkonol - Majaprana | 11 | 5.300 | 6.500 | 1.800 |
| 43 | Kawali - Sadewata - Panawangan | 23 | 11.200 | 13.600 | 3.700 |
| 44 | Panjalu - Panumbangan - Sukamulya - Indihiang | 28 | 13.600 | 16.500 | 4.600 |
| 45 | Sindangkasih - Wanasigra - Cikoneng - Gegempalan - Ciwahangan | 11 | 5.300 | 6.500 | 1.800 |

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 September 2022

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 77